



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENANGKAPAN, SURAT IZIN
PENANGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha perikanan dan penangkapan ikan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang berpotensi dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan kelestarian lingkungan di laut laut, sehingga diperlukan adanya Pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap setiap kegiatan usaha perikanan dan penangkapan ikan melalui penertiban perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penangkapan, Surat Izin Penangkapan Ikan Dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penangkapan, Surat Izin Penangkapan Ikan Dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dengan peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENANGKAPAN, SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas, yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Bidang, yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kabid yang membidangi penerbitan izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap Pemegang izin adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Lingkungan Laut adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan laut adalah upaya Sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan laut dan mencegah terjadinya pencemaran

- dan/atau kerusakan lingkungan laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 11. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan laut hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 12. Pencemaran Lingkungan laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan.
 13. Perusakan lingkungan laut adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan laut sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan laut.
 14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
 15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
 16. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
 17. Usaha, Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan atau biota perairan lainnya dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
 18. Surat Izin Usaha Penangkapan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha penangkapan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

19. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin usaha yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
20. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin usaha tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.

BAB II

KETENTUAN DAN RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap usaha :
 - a. Penangkapan ikan;
 - b. Penyimpanan/penampungan dan/atau pengolahan ikan;
 - c. Penggunaan penangkapan ikan;
 - d. Penggunaan kapal perikanan;
 - e. Budidaya perikanan.
- (3) Setiap perusahaan perikanan yang memiliki kapal perikanan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT wajib memiliki SIPI dan SIKPI.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi:
 - a. SIUP;
 - b. SIPI; dan
 - c. SIKPI.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan menggunakan sarana produksi.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan.
- (4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kapal perikanan yang melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- Pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI bertujuan untuk:
- a. Mencegah terjadinya ancaman bahaya di laut;

- b. Mencegah terjadinya kerugian di laut;
- c. Mencegah terjadinya gangguan di laut;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menjaga kesehatan umum di laut; dan
- f. Menjaga keselamatan umum di laut.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha perikanan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan kapal perikanan berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, yang meliputi pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha perikanan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN DAN PENERBITAN SIUP, SIPI DAN SIKPI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengisi formulir permohonan.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam mengisi formulir permohonan, Kabid yang membidangi SIUP, SIPI dan SIKPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan, wajib menjelaskan hal-hal yang terdapat di dalam formulir permohonan yakni sebagai berikut:

- a. Dalam keterangan mengenai identitas pemohon, dikemukakan mengenai nama lengkap dan alamat pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- b. Alasan pemohon untuk melakukan kegiatan usaha perikanan yang dimohonkan izin;

- c. Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi atau badan usaha yang telah memperoleh izin atas persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan;
- d. Tujuan SIUP, SIPI dan SIKPI harus jelas menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan di laut;
- e. Keterangan pemohon harus jelas mengenai kegiatan usaha perikanan, alamat kegiatan usaha perikanan, dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Keterangan mengenai kegiatan usaha perikanan yang dimohon untuk diberikan SIUP, SIPI dan SIKPI harus jelas mengenai jenis kegiatan/usaha, lokasi penangkapan dan jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut ikan.

Pasal 8

- (1) Setelah penjelasan mengenai cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kabid yang membidangi SIUP, SIPI dan SIKPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pencatatan Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI pada buku agenda umum.
- (2) Kabid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Apabila permohonan belum lengkap atau masih ada yang belum benar, berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (4) Setelah berkas permohonan diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon dan diserahkan kembali, Kabid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pencatatan dalam buku agenda khusus yang dipakai sebagai bahan pertimbangan pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (5) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), Kadis Kelautan dan Perikanan dapat mengadakan rapat koordinasi yang bersifat lintas sektoral dan melibatkan Instansi terkait.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua berkas/dokumen yang diperlukan, dipersiapkan oleh Kabid yang membidangi Perizinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Asisten yang membidangi perizinan;

- b. Staf Ahli Bupati Bidang Perencanaan;
 - c. Kepala BAPPEDA;
 - d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - h. Camat setempat;
 - i. Kepala Desa/Lurah setempat;
 - j. Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Agenda atau hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat adalah :
- a. Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan;
 - b. Kepastian Hukum lokasi kegiatan usaha perikanan;
 - c. Status kegiatan usaha perikanan yang dimohon izin;
 - d. Kepentingan Pihak Ketiga yang ada dilokasi kegiatan usaha perikanan;
 - e. Persyaratan lain yang masih diperlukan.

Pasal 10

- (1) Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, juga disertai konsultasi dengan masyarakat pesisir pantai yang berdekatan dengan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Konsultasi dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa aspek yakni sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha perikanan;
 - b. Pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha perikanan dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan laut yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 telah dilakukan, apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila data yang diajukan oleh pemohon sangat diragukan keabsahannya atau kedaluwarsa.

Pasal 12

- (1) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat koordinasi dan ditandatangani oleh peserta rapat.
- (2) Laporan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai pertimbangan oleh Kadis Kelautan dan Perikanan untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
SIUP

Pasal 13

Persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan SIUP adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan SIUP;
- b. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Surat Rekomendasi Camat setempat;
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 5) Surat keterangan tentang ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
 - 6) Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (Warna);
 - 8) Materai @ 6.000.

Paragraf 2
SIPI

Pasal 14

- (1) Persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan SIUP adalah sebagai berikut :
 - c. Mengisi formulir permohonan SIPI;
 - d. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Surat Rekomendasi Camat setempat;
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 5) Surat keterangan tentang ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
 - 6) Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Fotocopy Pas Kapal kecil;
 - 8) Materai @ 6.000.
- (2) Bagi kegiatan usaha perikanan yang mengganggu kelestarian lingkungan laut, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib melengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Dokumen AMDAL;
 - b. Fotocopy Izin UKI-UPL.

Paragraf 1
SIKPI

Pasal 15

Persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan SIUP adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan SIKPI;
- b. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Rekomendasi Camat setempat;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Surat keterangan tentang ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha perikanan;
 - f. Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fotocopy Pas Kapal kecil;
 - h. Materai @ 6.000.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP, SIPI dan SIKPI adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa berlakunya SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII

**PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP
PERMINTAAN PENERBITAN SIUP, SIPI DAN SIKPI**

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan Penolakan/Penundaan untuk menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Penolakan/Penundaan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati apabila :
 - a. Kegiatan usaha dan kapal pengangkut ikan tidak sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;
 - b. Tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;
 - c. Adanya keberatan dari masyarakat pesisir pantai yang berdekatan dengan kegiatan usaha perikanan mengenai kegiatan usaha perikanan yang dilakukan;

- d. Dokumen sebagai persyaratan untuk pengajuan permohonan izin tidak benar atau belum lengkap.
- (3) Penolakan/Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan disampaikan kepada pemohon beserta alasan-alasan Penolakan/Penundaan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI tersebut.

BAB IX

PERUBAHAN NAMA, ALAMAT DAN/ATAU PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN USAHA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI, yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha atau kepemilikan kapal, wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan tersebut.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengeluarkan persetujuan perubahan tersebut.
- (3) Persetujuan atas perubahan nama, alamat dan/atau penanggungjawab kegiatan usaha atau kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangkaikan dengan perubahan SIUP, SIPI dan SIKPI yang baru.

BAB X

PENGGANTIAN SIUP, SIPI DAN SIKPI YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 19

- (1) Apabila SIUP, SIPI dan SIKPI yang dimiliki oleh setiap orang atau badan yang bersangkutan hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI yang baru kepada Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI yang baru disebabkan karena SIUP, SIPI dan SIKPI sebelumnya hilang, pemohon wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (3) Apabila permohonan penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI yang baru disebabkan karena dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI sebelumnya rusak sehingga tidak dapat terbaca, pemohon wajib melampirkan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI yang ingin diganti.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati mengeluarkan SIUP, SIPI dan SIKPI yang baru sebagai pengganti SIUP, SIPI dan SIKPI yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat terbaca.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 20

Pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan selaku pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI wajib menyampaikan informasi kegiatan usaha perikanan atau kapal perikanan yang digunakan dalam setahun sekali kepada Bupati.
- (2) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI juga diwajibkan menyampaikan informasi, apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan ternyata berdampak negatif sehingga menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan di laut.
- (4) Pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI wajib menyampaikan informasi, apabila kapal perikanan yang digunakan mengalami kerusakan atau gangguan pada saat melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (5) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh pemegang izin selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

- (6) Sesuai dengan SIUP, SIPI dan SIKPI yang dimiliki, pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI wajib :
- Melaksanakan upaya keseimbangan kelestarian lingkungan di laut;
 - Mencegah terjadinya ancaman bahaya bagi kepentingan umum di laut;
 - Mencegah kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat adanya kegiatan usaha.
 - Mencegah terjadinya efektivitas gangguan sehingga mengganggu ketentraman, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, lalu lintas akibat adanya kegiatan usaha;
 - Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di laut akibat adanya kegiatan usaha perikanan;

Pasal 22

Pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI dilarang :

- Memindahtangankan SIUP, SIPI dan SIKPI kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- Mengubah sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- Memindahkan kegiatan usaha;
- Memindahtangankan kepemilikan kapal kepada pihak lain;
- Melakukan pengrusakan lingkungan hidup di laut;
- Menciptakan efektivitas gangguan sehingga mengganggu atau merugikan pihak lain.

BAB XII

TIM KOORDINASI PENERTIBAN SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 23

- Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan SIUP, SIPI dan SIKPI oleh pemegang izin, dibentuk tim penertiban SIUP, SIPI dan SIKPI tingkat Kabupaten.
- Tugas tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan termasuk melakukan tindakan hukum apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perizinan.
- Keanggotaan tim penertiban izin terdiri dari :
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku ketua;
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku sekretaris;
 - Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagai anggota;
 - Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan selaku anggota;
 - Instansi terkait lainnya sebagai anggota.
- Pembentukan, tugas dan biaya tim penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
BIAYA PENERTIBAN SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI, dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Penerbitan dokumen izin;
 - b. Pembinaan dan pengawasan;
 - c. Penegakan hukum;
 - d. Penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 25

- (1) Besarnya biaya administrasi penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Selain biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya penampungan dan pemasaran hasil laut sebesar Rp. 1.000.000/Tahun;
 - b. Biaya pembekuan ikan (*Cold Storage*) sebesar Rp. 1.000.000/Tahun;
 - c. Kapal dibawah 5 GT sebesar Rp. 500.000/kapal;
 - d. Biaya rekomendasi kapal diatas 10 GT sebesar Rp.1.000.000/kapal.

Pasal 26

Biaya Administrasi SIUP, SIPI dan SIKPI yang sudah ada, sebagaimana dimaksud pada pasal 24, tetapi hilang atau rusak sehingga tidak dapat terbaca, biaya penerbitan izin besarnya sama dengan biaya SIUP, SIPI dan SIKPI yang baru.

BAB XIV
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI diberikan peringatan tertulis, apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 21;
 - b. Melakukan perluasan kegiatan usaha atau mengganti kepemilikan kapal perikanan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - c. Tidak menyampaikan informasi kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun kepada Bupati;
 - d. Tidak menyampaikan informasi kepada Bupati mengenai kegiatan usaha yang berdampak negatif sehingga

- menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kelestarian lingkungan di laut;
- e. Tidak melaksanakan upaya keseimbangan kelestarian lingkungan di laut;
 - f. Tidak mencegah terjadinya ancaman bahaya bagi kepentingan umum di laut dan sekitarnya;
 - g. Tidak mencegah kerugian yang timbul dan diderita oleh pihak lain akibat adanya kegiatan usaha tersebut;
 - h. Tidak mencegah terjadinya aktivitas gangguan sehingga mengganggu ketenteraman, ketertiban, keamanan dan keselamatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI yang bersangkutan selama maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) SIUP, SIPI dan SIKPI dapat dibekukan, apabila pemegang izin :
- a. Tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2);
 - b. Dengan sengaja atau melanggar ketentuan Pasal 21;
 - c. Terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat atau Pejabat yang berwenang bahwa pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang melanggar Peraturan Perikanan.
- (2) Pembekuan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dengan ketentuan :
- a. Pada huruf a dan huruf b, berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pembekuan;
 - b. Pada huruf c, berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau proses penyelidikan/penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyelidik/penyidik/penuntut umum;
- (3) SIUP, SIPI dan SIKPI yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemegang izin wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati setiap bulan.
- (4) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengawasan oleh Tim Penertiban SIUP, SIPI dan SIKPI sampai dengan adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau proses penyelidikan/penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyelidik/penyidik/penuntut umum;
- (5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku apabila pemegang izin tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

- yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penyelidik/penyidik/penuntut umum;
- (6) SIUP, SIPI dan SIKPI yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberlakukan kembali dengan ketentuan :
- Pada huruf a, apabila pemegang izin yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pada huruf b, apabila pemegang izin yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana atau atau proses penyelidikan/penyidikan/penuntutan dihentikan oleh penyelidik /penyidik/penuntut umum.

Pasal 29

SIUP, SIPI dan SIKPI dapat dicabut oleh Bupati, apabila :

- Pemegang izin dengan sengaja memalsukan dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin;
- Tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a;
- Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- Berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemegang izin dijatuhi hukuman penjara dan/atau denda karena kegiatan usaha melakukan perbuatan pidana;
- Memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati;
- Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izinnya;
- Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- Tidak mengajukan perpanjangan kembali terhadap SIUP, SIPI dan SIKPInya.

Pasal 30

SIUP, SIPI dan SIKPI yang telah dicabut, tidak akan diterbitkan kembali dan diberikan kepada pemegang SIUP, SIPI dan SIKPI mengenai kegiatan usaha atau kapal perikanan yang digunakan yang sama.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI; dan
 - b. rencana kegiatan usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan di laut dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha di bidang perikanan.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGUNAAN SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha yang telah memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan.

Pasal 33

- (1) Kadis Kelautan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha yang telah memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI kepada Bupati setiap bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan penyusunan tata ruang wilayah, penataan kota dan perlindungan kelestarian lingkungan di laut.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sistem pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI;
 - b. Transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
 - c. Penerbitan dokumen izin;
 - d. Pelaporan atas penyampaian perkembangan kegiatan usaha.

- e. Pembinaan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat delegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

SIUP, SIPI dan SIKPI, yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan dinyatakan Sah dan proses penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Segala biaya administrasi yang berhubungan dengan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI atas :

- a. Biaya penampungan dan pemasaran hasil laut sebesar Rp. 1.000.000/Tahun;
- b. Biaya pembekuan ikan (*Cold Storage*) sebesar Rp. 1.000.000/Tahun;
- c. Kapal dibawah 5 GT sebesar Rp. 500.000/kapal;
- d. Biaya rekomendasi operasional kapal diatas 10 GT sebesar Rp.1.000.000/kapal.

Yang telah dipungut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan dinyatakan Sah dan proses pemungutan biaya administrasi yang berhubungan dengan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI berpedoman pada Peraturan Bupati ini

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan yang belum memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI sebelumnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib menyesuaikan SIUP, SIPI dan SIKPI yang dimilikinya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

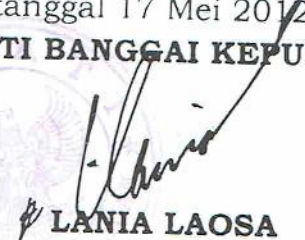
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk teknisnya yang kedudukanya lebih tinggi dan yang sifatnya mengatur mengenai SIUP, SIPI dan SIKPI, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 17**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SIUP, SIPI DAN SIKPI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Format Formulir Permohonan

Kepada Yth,
Bupati Banggai Kepulauan
Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan

Perihal : Permohonan untuk memperoleh
SIUP

di -
Salakan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan :	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Bidang Usaha/Kegiatan	
Lokasi Kegiatan	
Nomor Telepon Perusahaan	
Wakil Perusahaan Yang Dapat Dihubungi :	
No. Telp	

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kepada Bapak untuk memperoleh izin usaha. untuk itu sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- b. Surat Rekomendasi Camat.
- c. Foto Copy KTP Terbaru.
- d. Foto Copy NPWP/NPWPD.
- e. Surat keterangan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha.
- f. Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (warna).
- h. Metarai 6000.

Demikian permohonan ini disampaikan dan kami bersedia memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan beserta sanksi yang ada. Atas persetujuannya Bapak diucapkan tarima kasih.

....., 20

Hormat kami
Pemohon

Meterai 6000

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SIUP, SIPI DAN SIKPI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Format Formulir Permohonan

Kepada Yth,
Bupati Banggai Kepulauan
Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan

Perihal : Permohonan untuk memperoleh
SIPI

di -
Salakan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan :	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Bidang Usaha/Kegiatan	
Lokasi Kegiatan	
Nomor Telepon Perusahaan	
Wakil Perusahaan Yang Dapat Dihubungi :	
No. Telp	

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kepada Bapak untuk memperoleh izin usaha. untuk itu sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- b. Surat Rekomendasi Camat.
- c. Foto Copy KTP Terbaru.
- d. Foto Copy NPWP/NPWPD.
- e. Surat keterangan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha.
- f. Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Foto Copy pas kapal kecil.
- h. Foto copy dokumen AMDAL (*).
- i. Foto copy Izin UKL-UPL (*).
- j. Metarai 6000.

Demikian permohonan ini disampaikan dan kami bersedia memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan beserta sanksi yang ada. Atas persetujuannya Bapak diucapkan terima kasih.

....., 20

Hormat kami
Pemohon

Meterai 6000

(.....)

Keterangan:

7 Coret Yang Tidak Perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SIUP, SIPI DAN SIKPI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Format Formulir Permohonan

Kepada Yth,
Bupati Banggai Kepulauan
Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan

Perihal : Permohonan untuk memperoleh
SIKPI

di -
Salakan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan :	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Bidang Usaha/Kegiatan	
Lokasi Kegiatan	
Nomor Telepon Perusahaan	
Wakil Perusahaan Yang Dapat Dihubungi	
No. Telp	

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kepada Bapak untuk memperoleh izin usaha. untuk itu sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- b. Surat Rekomendasi Camat.
- c. Foto Copy KTP Terbaru.
- d. Foto Copy NPWP/NPWPD.
- e. Surat keterangan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha.
- f. Surat pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Foto Copy pas kapal kecil.
- h. Foto copy dokumen AMDAL (*).
- i. Foto copy Izin UKL-UPL (*).
- j. Metarai 6000.

Demikian permohonan ini disampaikan dan kami bersedia memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan beserta sanksi yang ada. Atas persetujuannya Bapak diucapkan tarima kasih.

....., 20

Hormat kami
Pemohon

Meterai 6000

(.....)

Keterangan:

(*) Coret Yang Tidak Perlu.